

DIDORONG SEGERA DIGUNAKAN, PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD TAHAP 5 TELAN ANGGARAN Rp 20 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/f8f6aa4d43e0583d82f9dcd7cfefbfa0.jpg>

Isi Berita:

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Memasuki pembangunan tahap kelima sejak dibangun tahun 2021 lalu. Gedung baru DPRD Banyumas di Jalan Bung Karno didorong agar cepat dapat digunakan.

"Mudah-mudahan bisa diselesaikan tahun ini, karena sudah direncanakan sejak lama, 4 tahun yang lalu sudah dibangun. Jadi tahun ini bisa digunakan untuk rapat paripurna, diminta bisa dilaksanakan di gedung ini," kata PJ Bupati Banyumas, Hanung Cahyo Saputro kepada Radarmas, Rabu (15/5/2024)

Dalam pelaksanaan pembangunan yang telah berjalan, PJ Bupati juga menekankan beberapa evaluasi dan koreksi.

"Tadi juga ada beberapa koreksi dari saya dan ketua dewan. Istilahnya pelaksanaannya nanti tetap tertib administrasi, tepat waktu, taat asas dan aturan," jelasnya.

Bagian bangunan yang juga belum terlihat sempurna, diminta untuk segera disempurnakan.

"Yang belum sempurna saya minta untuk diperbaiki, seperti tembok dibelakang itu terlihat kurang rapi," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat menjelaskan, sesuai target

bangunan tersebut dapat mulai digunakan pada Juli mendatang dan pelantikan anggota DPRD 2024 Banyumas yang terpilih.

"Kita mentarget bahwa di pelantikan anggota dewan 2024 ini sudah bisa digunakan, 20 Agustus 2024 ini bisa digunakan," ujar Supangkat.

Pihaknya mengakui, gedung baru tersebut memang masih belum sempurna.

"Memang ini belum sempurna masih banyak kekurangan di sana sini. Banyak sekali beberapa yang harus diperbaiki dan disempurnakan banyak sekali bocor. Sehingga perawatannya ini harus ekstra. Semoga sisa pembangunan yang sedang berjalan ini, pihak pelaksana memperhatikan mutu dan kualitas," jelasnya.

Apalagi gedung baru tersebut merupakan gedung milik rakyat.

"Karena apapun ini gedung rakyat, rakyat Banyumas sering kesini. Dan yang penting dari sebuah bangunan itu kan memiliki nilai apabila memiliki nilai kenyamanan, jadi yang utama itu," terangnya.

Terpisah, Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banyumas, Imam Wibowo mengatakan, pembangunan gedung DPRD tahap kelima tersebut digelontorkan anggaran sebesar Rp. 20 Miliar.

"Gedung DPRD kabupaten Banyumas ini dengan nilai kontrak 20 milyar. Dilaksanakan untuk jangka waktu 150 hari kalender," ujar Imam.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, ditekankan agar segera dapat digunakan.

"Akan tetapi tadi ada arahan dari pak ketua dan dari anggota DPRD. Mulai satu Juli khusus untuk ruang paripurna dan sekitarnya bisa difungsikan," lanjutnya.

Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi DPU, untuk membuat jadwal agar ke depan bangunan ini segera dapat digunakan.

"Target waktu di pelantikan anggota DPRD yang baru kurang lebih 20 Agustus akan ditempatkan di gedung baru ini. Tentu juga kami akan mencoba semaksimal mungkin yang harus diselesaikan sebelum hari H tersebut," bebernya.

Menurutnya, sesuai jadwal kontrak pembangunan dilaksanakan 150 hari kalender.

"Akan tetapi tidak keliru ketika ada percepatan-percepatan dan penyusunan jadwal. Sehingga kebutuhan-kebutuhan ruangan untuk beberapa agenda bisa kita akomodir juga," terangnya.

Dan setelah pembangunan tahap 5 selesai nantinya, masih terdapat sisa-sisa pembangunan

yang harus diselesaikan.

"Setelah pekerjaan tahap 5 ini, kemarin sudah kita coba inventarisir, sisanya adalah untuk land scape halaman ada sebagian, pembelian hydrant untuk pemadaman kebakaran dan satu lagi untuk furniture. Karena furniture di gedung ini lebih banyak dibandingkan gedung yang lama," pungkasnya. (win)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/105433/didorong-segera-digunakan-pembangunan-gedung-dprd-tahap-5-telan-anggaran-rp-20-m>, “Didorong Segera Digunakan, Pembangunan Gedung DPRD Tahap 5 Telan Anggaran Rp 20 M”, tanggal 15 Mei 2024.
2. https://www.instagram.com/humas_pemkab_banyumas/p/C6_aaFsvXcn/?img_index=1, “Pembangunan Gedung Baru DPRD Banyumas Dilanjutkan, Ditarget Bisa Digunakan Juli”, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi